



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
NOMOR 111/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/X/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LINGGA NOMOR 100/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020 TENTANG
PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LINGGA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 100/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020 Tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 08/NPHD-KPU/IX/2019 dan Nomor 135/KU.07/2104/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020;
 2. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor 100/PEM/1238 perihal Penyampaian Titik Lokasi APK Pemilihan Tahun 2020 tanggal 17 September 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga 80/PL.02.4-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Dengan Lo Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Terkait Ukuran Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 85/PL.02.4-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
 5. Surat Bawaslu Kabupaten Lingga Nomor

164/K.BAWASLU-KR-03/PM.00.02/X/2020 perihal
Saran Perbaikan bulan Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 100/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 100/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020 Tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
- KEDUA : Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Penambahan Diktum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA digunakan untuk tempat pemasangan Baliho, Spanduk dan Umbul-umbul Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;
- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan

dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti taman kota, tiang listrik, pohon-pohon sepanjang jalan tidak diperbolehkan untuk menempatkan Alat Peraga Kampanye walaupun masuk titik lokasi Alat Peraga Kampanye;

KEENAM : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :

1. tempat ibadah termasuk halaman;
2. rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan;
3. gedung milik pemerintah; dan
4. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah).

KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye disepanjang titik lokasi yang terdapat tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah) boleh dipasang dengan radius \pm 15 meter dan tidak berhadapan dengan fasilitas tersebut.

KEDELAPAN : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

KESEMBILAN : Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye selain dimaksud pada Diktum KETIGA dapat dilakukan di seluruh wilayah hukum dan administratif Kabupaten Lingga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 14 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd

JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM

DEDY HARRYANDA

